



PUTUSAN

Nomor 35 PK/PID.SUS/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. NYOMAN SUWARJANA;**
Tempat Lahir : Singaraja (Bali);
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/1 Oktober 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto I/IX Nomor 12, Dusun Tegeh Sari, Kelurahan Tonjo, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mantan Direktur PT. Slipi Raya Utama;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NYOMAN SUWARJANA, M.M., M.T., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. NYOMAN SUWARJANA, M.M., M.T., selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. NYOMAN SUWARJANA, M.M., M.T., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp43.679.125.408,02 (empat puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan koma dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Barang bukti:
 - 1) Keputusan Direksi PT. AP I Nomor KEP.86/PL.10/2004 tentang Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan PT. AP I;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Direksi PT. AP I Nomor KEP.110/PL.10/2008 tanggal 2 September 2008 tentang Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan PT. AP I;
- 3) Surat Direksi PT. AP I Nomor AP.I.4122/TK.00/08/DOT-B tanggal 13 November 2008 perihal Pelimpahan Wewenang;
- 4) Keputusan Direksi PT. AP I Nomor KEP.88/PL.10/2009 tanggal 8 September 2009 tentang perubahan atas keputusan Direksi PT. AP I Nomor KEP.110/PL.10/2008 tentang Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan PT. AP I;
- 5) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. AP I tentang pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2010;
- 6) Keputusan Direksi PT. AP I Nomor KEP.90/OM.00/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pembangunan Bandara Internasional Lombok;
- 7) Keputusan Direksi PT. AP I Nomor KEP.79/OM.00/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pembangunan Bandara Internasional Lombok;
- 8) Perjanjian kerja waktu tertentu PT. AP I Nomor SP/21/KP.03/2009-DU tanggal 2 Februari 2009 antara Direktur Utama PT. AP I dengan Slamet Suwartono;
- 9) Surat Perintah Nomor Prin-DU-161/KP.07/2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang penugasan pegawai sebagai Tim Penyelesaian Proyek pada pembangunan BIL;
- 10) Surat Direktur Proyek BIL kepada Direktur Utama PT. AP I Nomor AP.1.283/KU.01/2009/PP.BIL tanggal 14 Oktober 2009 perihal usulan penambahan dana di BIL;
- 11) Surat Direktur Proyek BIL kepada Direktur Utama PT. AP I Nomor AP.1.266/KU.01/2010/VI/PP.BIL-B tanggal 24 Juni 2010 perihal persetujuan dan atau pengesahan usulan addendum kontrak anggaran paket-paket pekerjaan proyek BIL;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019



- 12) Surat perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan terminal penumpang dan fasilitas penunjangnya di BIL tanggal 5 Maret 2008 Nomor 3/SPP/PL.10/2008-DU, harga kontrak Rp114.460.000.000,00 jangka waktu pelaksanaan 360 hari kalender (10 Maret 2008 sampai dengan 11 Maret 2009);
- 13) Addendum I tanggal 19 November 2008 Nomor 001/ASPP/PL.10/2008, tentang Perubahan Tata Cara Pembayaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan;
- 14) BA Perubahan Tahapan Pembayaran dan jangka waktu pekerjaan Nomor BA.003/TK.10.03/XI/2008/BIL-B tanggal 5 November 2008, dengan alasan adanya penyesuaian terhadap kondisi lapangan dan perubahan untuk operasional Garbarata, jangka waktu berubah menjadi 450 hari kalender terhitung sejak 10 Maret 2008 sampai dengan 9 Juni 2009;
- 15) BA Perubahan Waktu Pekerjaan Nomor BA.34/PL.10/VI/2009/BIL, jangka waktu pekerjaan menjadi 543 hari kalender (10 Maret 2008 sampai dengan 10 September 2009);
- 16) Addendum II Nomor 08/ASPP/PL.10/2009-PP.BIL tanggal 9 September 2009 perihal perubahan pembayaran atas tagihan pihak pertama tidak mengikat pada ketentuan tanggal waktu pelaksanaan pembayaran pihak pertama, tetapi proses pembayaran tetap mengacu pada prosedur keuangan pihak pertama;
- 17) BA Perubahan Pekerjaan Nomor BA.45/PL.10/VII/2009/DP tanggal 22 Juli 2009, perihal perubahan pekerjaan tanpa penambahan biaya;
- 18) Addendum III Nomor 10/ASPP/PL.10/2009-PP.BIL tanggal 14 September 2009 perihal pemberian uang muka/dana talangan 20% dari kontrak induk dengan catatan pihak kedua tetap menyerahkan Jaminan Bank;
- 19) BA Perubahan Waktu Pekerjaan Nomor BA.61/PL.10/IX/2009/PP.BIL tanggal 7 September 2009, perihal perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 655 hari (10 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2009);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Addendum IV, Nomor 15/ASPP/PL.10/2009-PP.BIL tanggal 30 Oktober 2009 tentang perubahan penambahan biaya pekerjaan sebesar Rp22.889.940.000,00 sehingga nilai kontrak berubah dari Rp114.460.000.000,00 menjadi Rp137.350.550.000,00;
- 21) Addendum V, Nomor 13/ASPP/PL.10/2011/DU tanggal 19 April 2011 sebesar Rp39.593.129.400,00 sehingga nilai kontrak berubah dari Rp137.350.550.000,00 menjadi Rp176.943.679.400,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 104 hari kalender terhitung sejak 19 April 2011 sampai dengan 31 Juli 2011;
- 22) Surat peringatan I dan ke II Dir. Operasi & Teknik PT. AP I Nomor AP.I.5011/TK.10.03/2011/DOT-B tanggal 14 November 2011 dan Nomor AP.I.5283/TK.10.03/2011/DOT-B tanggal 29 November 2011, kepada Direktur Utama PT. SRU tentang laporan progres fisik hingga tanggal 22 November 2011 masih sebesar 93,601% dan tidak ada peningkatan progres sejak tanggal 6 November 2011;
- 23) 1 Bundel asli Bukti Pencairan dan BA pembayaran termin I sampai dengan VIII;
- 24) 1 Bundel asli Bukti Pencairan dan BA pembayaran termin IX sampai dengan X;
- 25) Laporan Re-Evaluasi Tim Ahli Independen dari Fakultas Teknik UNRAM Nomor 01/LP/XI/2010 tanggal 11 November 2011;
- 26) Surat perjanjian pemborongan pekerjaan Other Building tanggal 2 Maret 2009 No.18/SPP/PL.10/2009/DU, nilai kontrak Rp86.300.000.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender dari 2 Maret 2009 sampai dengan 29 Agustus 2009;
- 27) Addendum pekerjaan tanggal 27 Agustus 2009 Nomor 07/ASPP/PL.10/ 2009-PP-BIL yang menambah biaya pekerjaan sebesar Rp17.089.297.000,00 sehingga menjadi Rp103.389.297.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan menjadi 290 hari kalender dari 2 Maret 2009 sampai dengan 17 Desember 2009;
- 28) BA perubahan waktu pelaksanaan tanggal 16 Desember 2009 Nomor BA.114/PL.10/XII/2009, penambahan waktu pelaksanaan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 45 hari menjadi 335 hari kalender dari 2 Maret 2009 sampai dengan 31 Januari 2010;

- 29) Laporan akhir Tim Inventarisasi dan Verifikasi 2010 proyek Pembangunan BIL;
- 30) Laporan SPI pada proyek pembangunan BIL tanggal 19 November 2010;
- 31) Laporan hasil audit investigasi Nomor LHAI-776/D6.02/2010 tanggal 26 November 2010;
- 32) Dokumen Laporan pekerjaan review harga satuan addendum IV pembangunan terminal penumpang dan fasilitas penunjangnya oleh PT. Sucofindo Appraisal (kemahalan harga Rp.3.925.219.786,34);
- 33) 1 (satu) bundel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 10/SPP/ PL.10/2008-DOT tanggal 28 April 2008;
- 34) 1 (satu) bundel salinan Addendum 1 Nomor 03a/ASPP/PL.10/2009/PP-BIL tanggal 17 April 2009 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 10/SPP/PL.10/2008-DOT tanggal 28 April 2008;
- 35) 1 (satu) bundel salinan Addendum 2 Nomor 12/ASPP/PL.10/2009/PP-BIL tanggal 17 April 2009 atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 10/SPP/PL.10/2008-DOT tanggal 28 April 2008;
- 36) 1 (satu) bundel dokumen Termin Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Terminal dan Fasilitas Penunjang di BIL PT. Indulexco;
- 37) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan periode bulan April 2008 sampai dengan September 2008;
- 38) 1 (satu) bundel dokumen Pengawasan Pembangunan Terminal dan Fasilitas Penunjang di BIL PT. Indulexco;
- 39) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Evaluasi usulan pembayaran kepada Subkontraktor dan Supplier PT. Slipi Raya Utama melalui dana talangan;
- 40) 1 (satu) buah buku kas Oktober 2008;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) buah buku kas tanggal 25 Juni 2010;
 - 42) 1 (satu) buah buku kas September 2009, periode 11 September 2009 sampai dengan 24 Juni 2010;
 - 43) 1 (satu) buah buku Bank BRI Penerimaan 9A.05 0052.01.000957.30-3;
 - 44) 1 (satu) buah buku Bank BRI Pengeluaran 9A.06 52.01.958.30-9 periode 2009-201;
 - 45) 1 (satu) buah buku Bank BRI Pengeluaran 0052.01. 000958.30-9 tanggal 29 Juni 2010;
 - 46) 1 (satu) buah buku Bank BNI Penerimaan 9A-03 0414141523;
 - 47) 1 (satu) buah buku Bank BNI Penerimaan 9A-03 0414141523 tanggal 28 Juni 2010;
 - 48) 1 (satu) buah buku Bank BNI Penerimaan 9A-03 0414141523 periode 14 September 2009 sampai dengan 25 Juni 2010;
 - 49) 1 (satu) buah buku pengeluaran 4141415256;
 - 50) 1 (satu) buah buku Bank BNI Pengeluaran 4141415256 periode 2009-2010;
 - 51) 1 (satu) buah buku Bank BNI Pengeluaran 9A.04 4141415256 tanggal 28 Juni 2010;
 - 52) 1 (satu) buah buku Bank Mandiri Pengeluaran 9A.02 14500.064.5574-1 tanggal 26 Juni 2010;
 - 53) 1 (satu) buah buku Bank Mandiri 9A.01 145.00064.5572-5 periode 14 September 2009 sampai dengan 25 Juni 2010;
 - 54) 1 (satu) buah buku Bank Mandiri Penerimaan 9A.01 145.00064.5572-5;
 - 55) 1 (satu) buah buku Bank Mandiri Pengeluaran 9A.02 145.00064.5574-1;
 - 56) 1 (satu) buah buku Bank Mandiri Pengeluaran 9A.02 145.00064.5574-1 periode 2009-2010;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NYOMAN SUWARJANA dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. NYOMAN SUWARJANA tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. NYOMAN SUWARJANA untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp39.901.925.278,02 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah koma dua sen), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 56, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/Pid.Sus/2016/PT.MTR. tanggal 1 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, tanggal 16 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1975 K/PID.SUS/2016 tanggal 23 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. NYOMAN SUWARJANA tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta-PK/Pid.Sus-TPK.PK/2018/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Februari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya "Keadaan baru", alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena kendatipun Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 6 dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk menyatakan atau *mendecclare* ada atau tidak adanya kerugian keuangan Negara, namun hal itu tidak dengan mutatis-mutandis menimbulkan keadaan baru yang meniadakan adanya kerugian keuangan Negara, sebab hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 1 Juli 2013 yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara masih tergolong sebagai keterangan Ahli yang penilaiannya diserahkan kepada Hakim, begitu pula mengenai keadaan keuangan PT Angkasa Pura I pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 tidak relevan dalam menentukan terbuktinya kerugian keuangan Negara;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya "Pertentangan berbagai putusan", alasan inipun tidak dapat dibenarkan oleh karena kedua putusan *a quo* tidak mempunyai korelasi yang signifikan untuk menyatakan tidak terpenuhinya unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya "Kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata", alasan ini juga tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan Mahkamah Agung/Judex Juris yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya muatan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019



Pemohon Peninjauan Kembali tidak pula mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembalinya tersebut;

4. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru atau *novum*, putusan yang bertentangan dengan putusan lain, dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. NYOMAN SUWARJANA** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 35 PK/PID.SUS/2019